

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGASUH
(KAJIAN HAK PENGASUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR NOMOR 0950.PDT.G/2018/PA.KRA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

SHINTA MARTIKA SARI

18103040100

PEMBIMBING:

PROF. EUIS NURLAELAWATI, M. A, PhD

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Martika Sari
NIM : 18103040100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGASUH (KAJIAN HAK PENGASUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR: 0950.PDT.G/2018/PA.KRA)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2022



Shinta Martika Sari

NIM: 18103040100

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shinta Martika Sari
NIM : 18103040100
Judul : "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENETAPAN PENGASUH (KAJIAN HAK PENGASUHAN
ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR NOMOR: 0950.PDT.G/2018/PA.KRA)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Pembimbing



PROF. EUIS NURLAELAWATI, M. A, PhD
NIP. 19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-588/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGASUH (KAJIAN HAK PENGASUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR 0950.PDT.G/2018/PA.KRA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINTA MARTIKA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040100
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62550a43eb32d



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62516ce13282a



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625197dab4a61



Yogyakarta, 31 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6253973d8aa4c

ABSTRAK

Perceraian menimbulkan beberapa dampak hukum, dan salah satunya adalah tentang penguasaan atau pemeliharaan anak. Penetapan hak pengasuhan anak kepada orang tua dapat dilakukan oleh kedua belah pihak melalui musyawarah, tetapi apabila musyawarah antar kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan final maka penetapan hak pengasuhan dapat dilakukan melalui perantara hakim di pengadilan. Meskipun ketentuan hukum terkait dengan penetapan pengasuh ditegaskan dalam peraturan perundangan, dalam praktik para hakim sering menyelesaikan perkara pengasuhan dengan melakukan interpretasi dan menghadirkan sikap hukum yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini melihat sikap hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan dengan melihat kasus putusan di Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengkaji praktik interpretasi hukum hakim terkait penyelesaian perkara pengasuhan dan argumen serta pertimbangan hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada kajian praktik hukum melalui putusan dengan pendekatan *yuridis empiris*. Kajian ini berdasar pada putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra sebagai data primer dan pada data sekunder berupa peraturan perundangan sebagai sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan lainnya yang kaitannya dengan obyek penelitian, dan juga sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dipilih yaitu putusan pengadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim melalui putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra menilai bahwa hak asuh atau *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang telah dimiliki seorang ibu dapat dialihkan kepada pihak lain, bapak dalam hal ini. Pengalihan didasarkan pada fakta persidangan yang menghadirkan bukti bahwa ibu melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penetapan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan ini dinilai sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seperti tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14.

Kata kunci : Hak asuh anak, Perceraian

ABSTRACT

Divorce has several legal implications, and one of them is about the control or maintenance of children. The determination of child custody rights to parents can be carried out by both parties through deliberation, but if the deliberation between the two parties does not result in a final agreement, the determination of parenting rights can be made through an intermediary judge in court. Although the legal provisions related to the determination of caregivers are emphasized in the legislation, in practice judges often resolve parenting cases by interpreting and presenting legal attitudes that are not in line with existing provisions. This study looks at the legal attitude of judges in resolving parenting cases by looking at the decision cases at the Karanganyar Religious Court to examine the practice of legal interpretation of judges related to the settlement of parenting cases and their legal arguments and considerations.

This research is a study that emphasizes the study of legal practice through decisions with an empirical juridical approach. This study is based on the decision of the Karanganyar Religious Court Number: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra as primary data and secondary data in the form of laws and regulations as the primary legal source, namely Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Laws No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, other laws and regulations related to the object of research, as well as secondary legal sources in the form of books, journals, and other reading resources. This research is analytical descriptive, a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been selected, namely court decisions.

This study shows that the judges through the decision of the Karanganyar Religious Court Number: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra considered that the custody or hadhanah of a child who had not been mumayyiz that had been owned by a mother could be transferred to another party, the father in this case. The diversion was based on the facts of the trial which presented evidence that the mother had neglected her responsibilities as a mother. This study also concludes that the determination of child custody rights that have not been mumayyiz to the father in this decision is considered in accordance with the principle of the best interests of the child as stated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, article 49 paragraph (1) letters a and b, and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Article 14.

Keywords: Child custody, Divorce

MOTTO

“Sebuah mimpi akan terus menjadi sebuah mimpi apabila kita tidak bangun dan bergerak.

Cita cita akan tetap menjadi gambaran indah apabila hanya diletakkan dalam kepala.

Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh sendirian, tangannya dimana mana, keajaibannya dimana mana, maka berusaha.

Jika lelah kamu boleh istirahat yang tidak boleh kamu lakukan adalah menyerah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan bahagia yang telah lama menghilang namun terlahir kembali setelah skripsi ini berhasil penulis selesaikan, skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Dosen Pembimbing Skripsi Prof. Euis Nurlaelawati, M. A. Salah satu dosen yang saya kagumi karena kecerdasannya, tutur kata bahasanya, kesabaran, ketelitian dan kecermatannya dalam melaksanakan tugasnya.
2. Orang tua saya Bapak Sugeng Rianto dan Mama Heni yang telah mengantarkan anak bungsunya yang menyebalkan dan manja ini untuk mendapatkan gelar sarjana dengan kerja keras dan air mata. Terimakasih untuk selalu merah-marah dan memasak bandeng ketika aku salah. Kalian bukan orang terpendang namun kalian adalah orang terpenting dan tersempurna yang pernah kulihat. Terimakasih telah menghadirkanku ke dunia ini mama, bapak. Setelah ini aku berjanji tidak akan membuat airmata kalian jatuh untukku kecuali air mata kebahagiaan. Terimakasih mah, pak atas rumah yang selalu ada dan selalu hangat untukku pulang. Aku sangat sayang kalian.
3. Kakak-kakak ku tercinta Bram Rehna Habsara, Duanita Permata Sari, Niken Dwi Utami, dan Ririn Dian Utama Sari yang telah mengajarkanku arti kehidupan walaupun kadang kalian menyebalkan.
4. Keponakanku yang luc-lucu namun kadang menjengkelkan, Zebrina, Ega, Sena, Evan, Nabil, Nata, Sekar, dan Batza kesayanganku. Semoga kalian lebih beruntung dan selalu bahagia.

5. Keluargaku di Jogja yang sangat menyayangiku sehingga aku merasa aku punya rumah didaerah lain, terimakasih Bulek Tutik, Om Imam, Bulek Cici, Bulek Tami, Om Tyo dan juga Mba Sita, Mba Iin, Dek Vian.
6. Seorang yang menemani susah senangnya hidupku akhir-akhir ini dan kedepannya, Denny Ardian yang telah mengupayakan segala yang ku butuhkan walau kadang bikin kamu pusing dan bingung, memperhatikan serta mencintaiku sampai detik ini. Terimakasih untuk itu semua, skripsi yang penulis susun sampai tengah malam dengan punggung yang akan patah ini janjiku untuk lulus tepat waktu dan secepat kemampuanku.
7. Teman-temanku yang dapat dihitung dengan jari. Anita Kurnia Utami,S.H, Afif Agita Ulinuha, Pravita Mega Saputri, Vega Pratama Djumantoro S.H., yang selalu peduli denganku, yang selalu membantu apabila aku merasa aku tidak bisa lagi bangkit, yang selalu kudengar ceritanya, yang selalu mendengarkan ceritaku, yang selalu berkata “ayok” ketika kuajak bersenang senang. Berkat kalian aku mampu menyelesaikan ini, berkat kalian pula aku sadar bahwa keberuntungan bisa berbentuk manusia seperti kalian. Aku mencitai kalian dengan tulus sahabatku
8. PMII Korp Spektrum khususnya Helma Amelia, Hubaila Azmi, Sirlina Latifah, Rizka Puspitasari, Alfiah Fitriana, terimakasih sudah mau menjadikan orang keras kepala sepetiku menjadi sabahat kalian
9. *Last but not least, i wanna thank me for believing me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i*

*wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just beeing me at
all times.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق
بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengasuh (Kajian Hak Pengasuhan Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra).” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penyusun dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada henti, saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan sarannya kepada penyusun.
7. Hakim Ibu Dra. Siti Azizah, M.E. beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi

positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal ‘Alamin

Yogyakarta, 24 Februari 2022

Penyusun



Shinta Martika Sari

NIM: 18103040100



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
Tujuan penelitian	6
Kegunaan penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Keadilan dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	12
Teori Penemuan Hukum	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis penelitian	15
Sifat penelitian.....	15
Pendekatan penelitian	15
Sumber data	15
Teknik pengumpulan data.....	17
Analisis data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, PERCERAIAN, AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK.....	20
A. Ketentuan Perceraian: Mekanisme, Alasan, Akibat Hukum Perceraian....	20
1. Mekanisme perceraian.....	24
2. Alasan perceraian	26

3. Akibat hukum perceraian	32
B. Ketentuan Pengasuhan : Hak Dan Syarat Pengasuhan	40
1. Pengertian Hak Asuh Anak	40
2. Pihak Yang Berhak Mendapatkan Hak Pengasuhan Anak	51
BAB III : PENGADILAN AGAMA DAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN	
AGAMA KARANGANYAR NOMOR: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra.....	53
A. Profil Pengadilan Agama Karangayar.....	53
B. Data Perkara Pengasuhan.....	56
C. Contoh Kasus Perkara No 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra.....	58
1. Deskripsi dan Duduk Perkara Kasus No 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra.....	58
2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim.....	59
3. Amar Putusan Pengadilan	63
BAB IV : PENETAPAN PENGASUH DAN IMPLEMENTASI PRINSIP	
KEADILAN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM	
PUTUSAN NOMOR: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra.....	65
A. Review Umum Sikap Hukum Hakim	65
B. Upaya Hukum Hakim Demi Keadilan Bagi Pengasuh	69
Dalam putusan yang saya kaji menemukan bahwa pemberian hak pengasuhan	
anak yang berusia dibawah 12 tahun kepada ayah dalam putusan nomor	
0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra. Pemberian hak pengasuhan anak oleh hakim	
berdasarkan kepada dua hal yaitu kelalaian dan kurangnya kasih sayang untuk	
menjamin hak-hak yang dimiliki anak.....	69
1. Karena Kelalaian dan Kurangnya Kasih Sayang Ibu	69
2. Demi Kenyamanan dan Keamanan Anak.....	73
C. Kesesuaian Dengan Ketentuan dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	
78	
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	86
CURRICULUM VITAE	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan termasuk dalam peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tentunya menimbulkan akibat hukum, baik antar pihak yang melangsungkan pernikahan maupun dengan keluarganya. Apabila dalam suatu perkawinan dilahirkan seorang anak maka timbulah pula akibat hukum antara anak dan orang tuanya. Dengan uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa lahirnya seorang anak dalam suatu ikatan pernikahan menimbulkan sebuah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua kepada anak antara lain adalah memelihara, mendidik anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau sampai anak menjadi pribadi yang mandiri.

Dalam masyarakat, sudah menjadi rahasia umum jika tidak semua pernikahan bisa berlangsung dengan abadi. Kenyataannya banyak yang memperlihatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian. Perceraian dilakukan apabila dari kedua belah pihak sudah melakukan berbagai usaha untuk tetap menyatukan keluarganya kembali namun tidak menemui titik temu, walaupun diperbolehkan namun Allah SWT sangat membenci perbuatan ini (perceraian).

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan yang disyariatkan dalam Islam.¹ Dengan adanya suatu perceraian maka akan ada pemutusan suatu ikatan yang tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan baru yaitu

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm. 207.

tentang perselisihan antar kedua belah pihak yaitu tentang hak asuh anak jatuh kepada siapa, siapa yang merawat anak mereka pasca perceraian dll. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab 1 ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Permasalahan hak asuh anak menjadi hal yang biasanya menjadi permasalahan serius sehingga harus melibatkan pengadilan untuk memutuskan permasalahan yang terjadi. Tentunya putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan tersebut dapat digunakan apabila terdapat permasalahan pasca perceraian terjadi. Perselisihan terjadi karena setiap orang yang sudah mengikatkan dirinya terhadap ikatan pernikahan pasti menginginkan buah hati atau keturunan yang berada dalam pengasuhan mereka, walaupun sebenarnya ikatan antara ayah, ibu dan anak tidak akan terputus dengan adanya perceraian.

Peraturan perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak disebutkan secara pasti tentang hak asuh anak pasca perceraian jatuh kepada ayah atau ibunya. Ketentuan yang jelas dan tegas diberikan dalam

KHI yang merupakan pedoman bagi hakim untuk memutuskan hak asuh atas anak tersebut adalah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian pasti akan membawa akibat hukum terhadap anak, yang salah satunya dalam keadaan tertentu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ibunya, yang tentunya kedua pilihan ini sangat sulit untuk diputuskan. Meskipun demikian, karena sudah menjadi resiko dari perceraian yang menimbulkan hal yang dilematis, maka anak tetap harus memilih antara ibu dan ayahnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua orangtua memiliki hak dan kewajiban yang sama dan memiliki hak yang setara untuk mengasuh, merawat serta melindungi hak-hak anak.² Mengenai sebuah kasus hukum yang menyangkut kepentingan anak, hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas kuasa hak asuh anak, hakim dapat dan berhak menanyakan langsung kepada anak yang bersangkutan. Hal tersebut tidak terlepas dari kewajiban dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil adilnya dengan mengkaji dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 105 dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa anak berumur dibawah 12 tahun masih sangat memerlukan peranan dan kasih sayang seorang ibu agar pertumbuhan anak dapat optimal. Dalam KHI terdapat konsep bahwa hak asuh anak pada dasarnya ditekankan kepada kepentingan anak khususnya pada

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, , *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung ,PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 36.

psikologis anak yang belum dewasa.³ Namun dalam kenyataannya banyak praktik terdapat beberapa putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam beberapa kasus penetapan hak asuh anak oleh pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa kemungkinan bahwa anak tidak mutlak diberikan kepada ibu, namun tetap dimungkinkan diasuh oleh ayah. Dalam artian terdapat beberapa kemungkinan didalam proses persidangan untuk mengambil hak asuh anak dari ibunya apabila dapat dibuktikan fakta fakta yang mendukung, diantaranya a.) sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; b.) berkelakuan buruk sekali.⁴

Fenomena dan praktik seperti ini ditemukan dalam banyak putusan atau kasus, termasuk putusan dari Pengadilan Agama Karanganyar. Beberapa kasus yang dapat terlihat di Pengadilan Agama Karanganyar adalah putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang salah satunya diidentifikasi sebagai putusan Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra yang akan penulis kaji.

Perkara dalam putusan di Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra tersebut menyelesaikan kasus perceraian Edi Lukmono dan Ruzia yang mengandung kasus pengasuhan. Setelah melakukan perceraian yang sah dengan akta cerai nomor 0715/AC/2018/PA.Kra, anak bernama Liananta Devi berada dibawa dalam asuhan Edi Lukmono selaku ayah yang bertempat tinggal di Karanganyar, dan Ruzia selaku ibu dari anak Liananta Devi tetap

³ Eni C Singal, *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974*, Dalam Jurnal Lex Crimen Volume VI, No. 5, Jul 2017

⁴ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49

dikediamannya di Tanjung Pinang. Dalam perkara penentuan hak asuh anak ini, para hakim melalui putusannya menetapkan bahwa anak bernama Liananta Devi yang usianya 6 tahun 7 bulan (belum *mumayyiz*) berada dalam pengasuhan ayahnya (Edi Lukmono). Penulis menggunakan putusan ini mengingat adanya problem yuridis dari putusan tersebut, yaitu ketidaksesuaian dengan KHI, yaitu tidak memberikan hak pada ibu seperti diatur dalam KHI.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik dan terdorong untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengasuh (Kajian Hak Pengasuhan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa hakim memberikan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan ayah hak atas pengasuhan pada anak berusia di bawah 12 tahun dalam putusan Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah.
- b. Untuk menganalisis apakah alasan pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pikiran dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam studi Hukum Keluarga Islam.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya untuk memahami kajian hak asuh anak yang diberikan kepada ayah prespektif Pengadilan Agama Karanganyar.
- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ayah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, telaah pustaka digunakan penulis untuk mengetahui informasi-informasi dan juga uraian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh

penulis saat ini.⁵ Penulis juga menggunakan telaah pustaka sebagai salah satu cara untuk menghindari persamaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian yang lain. Penulis telah menemukan beberapa penelitian tentang hak asuh anak pada penelitian sebelumnya.

Beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi ditulis dengan menggunakan pendekatan empiris, seperti skripsi karya yang ditulis oleh Ari Prasetyo yang berjudul “Kendala yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sragen” tahun 2013.⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi perceraian Dipengadilan Agama Sragen dengan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam mediasi perceraian. Dalam skripsi karya Ari Prasetyo dijelaskan bahwa proses mediasi perceraian yang didalamnya juga dapat menyangkut hak asuh anak banyak yang tidak menemui titik temu atau dalam kata lain mediasi gagal, karena dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam permasalahan perceraian yang juga menyangkut hak asuh anak sangat sulit untuk dilakukan karena dalam kenyataannya anak adalah hal yang sangat penting dalam pernikahan sehingga ketika terjadi perceraian kedua orang tua merasa berhak atas hak pengasuhan anak mereka.

Selain pendekatan empiris juga terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, antara lain karya Nurul Kusumaningrum, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor:

⁵ Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,2009), hlm 3.

⁶ Ari Prastyo, “Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sragen”,(Fakultas Hukum,Prodi Ilmu Hukum,Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013).

0808/Pdt.G/2011/Pa.Ska.)” tahun 2013.⁷ Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam skripsi ini banyak dijelaskan tentang akibat hukum terhadap putusan yang dikaji. Dengan putusan yang amar putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya, dikarenakan gugatan dianggap tidak sesuai fakta dan pertimbangan lainnya. Sehingga dalam putusan Nomor: 0808/Pdt.G/2011/Pa.Ska memutuskan hak asuh anak diberikan kepada tergugat selaku ibu dikarenakan ayah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun sama-sama membahas mengenai hak pengasuhan anak, namun perbedaan skripsi karya Nurul Kusumaningrum dengan skripsi penulis terletak dalam putusan dan pemberian hak pengasuhan anak kepada pihak ayah walaupun anak dalam kasus yang sedang diteliti penulis masih berumur 6 tahun atau belum *mumayyiz*.

Skripsi dengan pendekatan yang sama yaitu Skripsi berjudul “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006”⁸ karya Diana Yulita Sari, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian prespektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam skripsi karya Diana ini

⁷ Nurul Kusumaningrum, “*Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0808/Pdt.G/2011/Pa.Ska.*”, (Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014)

⁹ Diana Yulita Sari, “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*” (*Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006* (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

dijelaskan bahwa hakim berhak untuk memutus siapa yang berhak dalam pemeliharaan anak dengan kemampuannya untuk menjamin kebutuhan baik pendidikan ekonomi dan lain sebagainya, dalam skripsi ini pula dijelaskan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah dengan pertimbangan pekerjaan ibu yang terlalu sibuk sehingga dikhawatirkan si anak kurang mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan. perbedaan skripsi karya Diana Yulita Sari dengan skripsi penulis terletak dalam putusan, dimana didalam skripsi karya Diana Yulita Sari adalah putusan Mahkamah Agung Dengan Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan didalam skripsi yang sedang disusun penulis menggunakan putusan dari Pengadilan Agama yaitu pada tingkat pertama dan menggunakan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kajian dan pendekatan serupa juga ditemukan dalam skripsi karya Luthfita Yuliana Nur Yumna Sulistyaningrum, “Kajian Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta)”, tahun 2020¹⁰ penelitian ini menjelaskan peraturan hak dan kewajiban bagi suami yang yang mendapatkan hak asuh sebagai akibat dari perceraianya. Dalam skripsi karya Luthfita Yuliana ini dijelaskan beberapa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak kepada ayah perspektif hukum positif karena didalam putusan yang dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan didalam skripsi yang disusun penulis

¹⁰ Luthfita Yuliana Nur Yumna Sulistyaningrum, “Kajian Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020).

menggunakan beberapa perspektif seperti KUH Perdata, KHI. Terdapat beberapa pembeda antara KUHP dan KHI sebagai contoh didalam KHI dijelaskan bahwa hak asuh anak dengan umur dibawah 12 tahun adalah diberikan kepada ibu, hal tersebut sesuai dengan pasal 105 b dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun jika dalam perceraian terdapat anak dengan umur 12 tahun atau lebih, maka anak berhak untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal. Namun dengan adanya perceraian, menuntut orang tua untuk tetap bersama-sama memberikan tanggung jawab atas kesejahteraan anaknya.

Selain skripsi, penulis juga menggunakan beberapa jurnal yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis susun, diantaranya Jurnal yang berjudul “Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua Studi Kasus Perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr”¹¹ karya Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti. Jurnal ini membahas tentang penetapan hak asuh anak terkait perceraian orangtuanya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan hak asuh anak oleh pengadilan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang penetapan hak asuh anak berdasarkan hukum positif, dan faktor yang melatar belakangi penjatuhan hak asuh anak. Sedangkan penulis meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak jatuh kepada ayah prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra, serta penulis membahas perbedaan putusan hakim terhadap penjatuhan hak asuh anak.

¹¹ Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti, “*Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua Studi Kasus Perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr*”, Kerta Semaya, Volume 2 No 16, Oktober 2014

Selain itu artikel dalam Jurnal berjudul “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”,¹² karya Linda Azizah (2012) juga membahas tentang analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat yang timbul dalam perceraian. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada peneliti sebelumnya menganalisis tentang apa itu perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, faktor yang menyebabkan perceraian dan dampak apa yang timbul. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak khususnya hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dengan menggunakan prespektif Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Dalam beberapa tinjauan pustaka yang telah penulis tuliskan, berbeda dengan apa yang penulis bahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini akan dijelaskan tentang hak orang tua dalam menuntut pemeliharaan tentang anak beserta faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus perkara hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian kedua orangtua. Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa pencarian data yang telah penulis lakukan, banyak yang belum membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak beserta faktor faktor yang ada didalamnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa kajian ini layak untuk dan perlu dibahas lebih lanjut.

¹² Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dalam Jurnal Al-‘Adalah, Volume. X, No. 4 Juli 2012.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian. Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan didalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori-teori hukum yang sudah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai macam temuan dan kajian, sebagai berikut:

1. Teori Keadilan dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Keadilan merupakan kondisi dimana terdapat pembenaran ideal secara moral mengenai suatu hal. Pembenaran ideal ini dapat menyangkut orang, pemikiran, benda ataupun yang lainnya. Didalam kehidupan manusia, keadilan memiliki nilai yang sangat penting dan mempengaruhi nilai kehidupan.

Menurut Adam Smith arti keadilan hanyalah mengikut keadilan komutatif antar kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan dan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Untuk mencapai keadilan komutatif, negara perlu menegakkan semua pihak dengan cara dan perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Adam Smith menekankan bahwa keadilan berlaku untuk setiap orang, dan setiap orang harus diperlakukan sama menurut hak yang dimilikinya.¹³

Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kemudian dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada setiap orang berdasarkan porsi dan yang

¹³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 81.

menjadi haknya.¹⁴ Seseorang dapat dikatakan tidak adil adalah ketika orang tersebut tidak patuh dengan hukum, dikarenakan tindakan seseorang untuk mematuhi hukum adalah adil. Hukum dibentuk dan dibuat untuk memenuhi kebahagiaan dan pengayoman terhadap masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dibuat untuk memenuhi kebahagiaan dalam masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat adalah bentuk keadilan. Definisi lain juga disebutkan oleh Aristoteles, dia berpendapat bahwa keadilan merupakan kesamaan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya dalam suatu tindakan yang sama. Persamaan merupakan bentuk keseimbangan antara yang kurang dan yang lebih, sehingga keadilan dapat dikatakan sebagai titik tengah antara perbedaan dan membentuk kesamaan yang bersifat relatif.¹⁵

Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah salah satu tugas hakim didalam menerapkan sebuah peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain ketika dihadapkan didalam kasus yang konkret. Dalam beberapa kasus ataupun peristiwa yang konkret, hakim harus mampu mengarahkan dan membedah peraturan mana yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Hal ini berdasarkan dari undang-undang yang bersifat umum dan abstrak apabila langsung dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang konkret, maka dari itu kemampuan hakim dalam membedah dan menafsirkan peristiwa dan undang-undang sangatlah penting.¹⁶

¹⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudikromo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ,(Yogyakarta, Liberty, 2008), hlm. 168.

Untuk menafsirkan, memahami dan membedah peraturan sebagai dasar dalam penemuan hukumnya, hakim tidak hanya menggunakan peraturan yang bersifat teoritis sebagai satu bahan pertimbangan, namun mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan beberapa aspek lain yang berorientasi pada keadilan masyarakat yang bersifat umum. Hakim juga diwajibkan untuk memahami dan juga menggali nilai-nilai keadilan dan nilai hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penemuan hukum Teleologis dimana penafsiran didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Seperti dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim harus bisa menganalisis dan memperluas kembali cakupan kepentingan terbaik bagi anak itu apasaja dll.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk dapat mempelajari suatu permasalahan hukum dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Metode penelitian adalah sebuah cara atau teknis tentang metode apa yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁹ Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres, 1986), hlm 43.

¹⁹ Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer berupa putusan dan data sekunder berupa perundang-undangan.²⁰

Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dipilih yaitu putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*, mengenai penetapan hak asuh anak akibat dari perceraian kedua orangtuanya dilihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan hukum lain yang berkesesuaian dengan kasus ini, termasuk dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber data

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) hlm 15

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier, Yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Data primer

Data primer yang digunakan penulis adalah hasil dari putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra Tentang Hak Asuh Anak.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai literature yang berkaitan dengan objek yang dikaji dalam penelitian. Data sekunder merupakan sumber data hukum berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. sumber hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang menjelaskan tentang obyek penelitian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang kaitannya dengan obyek penelitian yang digunakan penulis sebagai bahan tinjauan analisis putusan.

c) Sumber data tersier

Data tersier adalah penjelas dari data primer dan sekunder. Data tersier sendiri dapat berupa internet, ensiklopedia, kamus hukum, dll.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, studi dokumen dan juga wawancara hakim terkait. Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan mengerucut pada suatu masalah tertentu yang sedang diteliti, dimana dua orang atau lebih berhadapan dan menyampaikan tanggapan dalam bentuk tanya jawab. Dalam sebuah penelitian, wawancara adalah sebuah pembicaraan yang memiliki sebuah tujuan menemukan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat pertanyaan pokok dan membuat pertanyaan lanjutan mengenai perkembangan dari pembicaraan tentang suatu yang masalah yang sudah jelas batasannya. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah hakim dari Pengadilan Agama Karanganyar yang berwenang mengeluarkan suatu putusan pengadilan Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan membaca dan menganalisis tentang Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan undang undang terkait.

Analisis data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, kegiatan ini digunakan untuk memecahkan dan menguraikan suatu permasalahan yang sedang diteliti

²² Sofyan A.P, Kau, *Metodologi Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsidan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2013), hlm.160.

berdasarkan hukum terkait yang telah diperoleh. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah kegiatan melakukan penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap data lapangan dengan bantuan literatur maupun bahan terkait dalam penelitian.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terarah sehingga dapat menjadi tujuan penulisan dapat dicapai dan dapat dijabarkan dengan jelas. Untuk mempermudah dalam membahas, penulis membagi menjadi 5 bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi mengenai gambaran umum tentang hak asuh anak yang hak pengasuhannya diberikan kepada ayah. Dalam bab ini disampaikan penjelasan tentang perkawinan, perceraian, akibat perceraian, dan hak asuh anak.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum kasus yang dikaji beserta problematika yang terjadi sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasar putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/PA.Kra. Bab ini memaparkan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian Edi Lukmono dan Ruzia yang mengandung kasus pengasuhan.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1999), hlm. 72.

Bab *keempat* menelisik dasar dan pertimbangan hukum dengan merujuk pada peraturan perundangan untuk melihat kesesuaian atas apa yang dipraktikan oleh para hakim terkait dengan konsen atau prinsip normatif keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bab *kelima* berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian ini. Serta memuat saran sebagai solusi dalam permasalahan kasus ini dan selanjutnya memuat daftar pustaka yang memberikan daftar dan sumber rujukan dalam penyusunan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra yang didalam pokok putusan tersebut hakim memberikan putusan hak pengasuhan anak yang masih belum dewasa atau belum *mumayyiz* kepada ayah Merujuk pada analisis sumber perundang-undangan antara lain Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, maupun beberapa yuripudensi dari Mahkamah Agung, penetapan hak pengasuhan anak kepada ayah merupakan hal yang benar dan tepat. Berdasarkan asas *ius contra legem* Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak harus diperjuangkan, oleh kerjanya hakim haruslah cermat untuk memeriksa sebuah perkara terlebih perkara pengasuhan anak. Dalam fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, ditemukan bukti bahwa ayah lebih mampu dan lebih berhak mendapatkan hak pengasuhan ini dikarenakan anak lebih akrab dan dekat dekat secara emosional dengan ayahnya, ayah mempunyai usaha dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan anak dan ibu dianggap tidak memperjuangkan haknya untuk mengasuh dan merawat anak hasil dari perkawinannya. Dengan alasan yang telah disebutkan maka hakim memutuskan hak pengasuhan anak kepada ayah. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam namun Hakim Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah faktor yang paling penting dalam penentuannya.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor register perkara Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra tidak diputuskan semata-mata dengan melihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156 huruf a. Dalam dua pasal tersebut disebutkan bahwa hak pengasuhan anak yang masih dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak dari ibunya, namun hakim memiliki pendapat lain berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 dimana dalam pasal tersebut disebutkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus terus diperjuangkan, dikarenakan anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki masa depan yang panjang dan mampu berinteraksi secara sosial, maka demi hak untuk mendapatkan keadilan bagi anak, maka hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaik harus tetap diperjuangkan. Penetapan hak pengasuhan anak yang berumur dibawah 12 tahun atau belum *mummayiz* kepada ayah dalam putusan di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor register perkara Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra didasarkan karena ibu dianggap lalai akan tanggung jawabnya serta demi kasih sayang, kenyamanan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim berpendapat bahwa anak akan lebih terjamin dan mendapatkan pengasuhan yang lebih baik apabila pengasuhan diberikan kepada ayahnya.

B. SARAN

1. Mengenai permasalahan hak pengasuhan anak dibawah umur yang menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan kesan rancu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, maka penulis berpendapat bahwa pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam haruslah ditambahkan atau diamendemen, karena penulis berpendapat bahwa ayah atau ibu sama-sama memiliki hak untuk mengasuh buah hati dari hasil perkawinannya yang sah tanpa mengurangi porsi kasih sayang, pengasuhan dan perawatan yang diberikan untuk anak.

Permasalahan anak pengasuhan anak dibawah umur sebagai akibat dari perceraian orang tuanya adalah salah satu hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan interpretasi antar masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tidak diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang Undang Perkawinan dan dalam KUHP menimbulkan kesan bahwa hukum positif di Indonesia rancu. Penulis berpendapat bahwa pemerintah haruslah mengamandemen permasalahan hak pengasuhan anak ini dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tertulis yang dapat menjadi rujukan oleh hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya terkhusus pada kasus hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayahnya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah terang dijelaskan.

2. Bagi pasangan yang berencana dan akan melangsungkan perkawinan, sebaiknya persiapan dilakukan secara matang baik dalam hal fisik, mental

ekonomi, dll. Kematangan persiapan sebelum melaksanakan perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perdebatan dikemudian hari pasca perceraian, sehingga tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal akan mudah untuk dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang Undangan

Keputusan Mahkamah Agung Nomor /080/Viii/2006 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Al-quran

Al-Quran Surat Al-Baqarah

3. Buku

Abdulkhadir, Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung,

Citra

Aditya Abadi,2014)

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2001),
- Bahari, Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016) .
- Djaelani, H Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995)
- Hadikusuma, H Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung, Mandar Maju, 2007)
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Haris, S Umar, *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2015)
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, , *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung ,PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Kamal, Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977)
- Kau, Sofyan A.P, *Metodologi Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsidan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008)

- Mertokusumo, Sudikromo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*
,(Yogyakarta, Liberty,2008)
- Mughiniyah, Muhammad Jiwad, *Fiqih Lima Madzhab*,(Jakarta, Lentera,
2007)
- M, Natsir Asnawi, *Heumeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta, UII
Press, 2004)
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,
2004),
Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas
Syari'ah Press,2009),
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000)
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo,1994)
- Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres,
1986)
- Sutioso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Uii Press, Yogyakarta,
2006)
- Syamsudin, M, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*,
(Jakarta: Kenana Prenada Media Grup, 2012)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:UIP,1974)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar
Grafika, 1999)

4. Jurnal Atau Skripsi

Ari Prastyo, *Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sragen*, (Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013).

Baharudin Syah, *Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019

Diana Yulita Sari, Skripsi: *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

Eni C Singal, *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dalam Jurnal Lex Crimen Volume. VI, No. 5, Jul 2017

Indra Indri, Mulyadi, Yunanto 2016, *Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Diponegoro Law Review No 2 Volume 5*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Irfan Islami, Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah*

Umur Kepada Bapak Pasca Perceraian, Jurnal Al-Qadau,
Universitas Yarsi 2019 Volume 6

Jurnal Dinamika Hukum Volume.10 No 3 Sept 2010 Hal.333

Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum*

Islam, Dalam Jurnal Al- 'Adalah, Volume. X, No. 4 Juli 2012.

Luthfita Yuliana Nur Yumna Sulistyaningrum, *Kajian Yuridis Penetapan*

Hak Asuh Anak pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta),

skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas

Maret,2020

M.Yusuf. 2014. *Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak*. Jurnal

Bayan Volume 20 No 29, Lampung : UIN Raden Intan Lampung

Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti,

Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua

Studi Kasus Perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr, Kerta Semaya,

Volume 2 No 16, Oktober 2014

Nurul Kusumaningrum, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat*

Perceraian (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta

Nomor: 0808/Pdt.G/2011/Pa.Ska.), Fakultas Hukum Prodi Ilmu

Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014

5. Putusan

Putusan MA RI No 102/K/SIP/1973

Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA. Kra

Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Kra

Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Kra

Putusan Nomor: 0950.Pdt.G/2018/Pa.Kra

6. Internet

Fairuz Harris, "*Hak Asuh Anak*", Kantor Pengacara.com diakses pada 12 Februari 2022

H.SulaimanR, 2004:360.Sukanita.Blogspot.Com/2021/06/Perceraian.Html
Diakses Kamis Tanggal 2 Desember 2021

<https://www.pa.karanganyar.go.id> Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2022 Pukul 11.00

United Nations Children's Foun, *Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak*
<https://www.onereasearch.co.id> diakses 25 januari 2022